



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRUOL BIN MUZJAMIL**
2. Tempat lahir : Raya Plaeu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp.Raya Paleu Kec.Simpang Tiga Kab.Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nasruol Bin Muzjamil ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa Nasruol Bin Muzjamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan No. 01, Meunasah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peukan Pidie, Sigli, Kabupaten Pidie yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2024/PN Sgi tertanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasruol Bin Muzjamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasruol Bin Muzjamil dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Pisau dapur bermata besi bergagang kayu warna cokelat yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Cm;
  - 1 (Satu) buah jaket Lee warna hitam abu – abu;
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kaos Oblong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH.

Dikembalikan kepada ayah kandung korban yaitu Saksi Ismi Bin Abu Bakar;

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Nasruol Bin Muzjamil membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM - 10 /Eoh.1/ SGL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Nasruol Bin Muzjamil pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 bertempat di area persawahan Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib korban Alm Nazar Zainuddin Bin Ismi menjemput terdakwa di tempat terdakwa bekerja di kedai milik Saksi Hamdani Bin Zakaria Ismail di pasar ikan Caleu Kec Indra Jaya Kab Pidie dengan tujuan untuk menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa harus pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang karena uang yang dimiliki oleh terdakwa tidak cukup. Lalu korban mengantarkan terdakwa ke rumahnya di Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, sekira pukul 20.10 Wib pada saat tiba di sebuah warung di Gampong Dayah Muara, korban meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik korban. Setelah mengisi bensin sepeda motor, lalu korban dan terdakwa kembali berbohongan menuju ke rumah terdakwa melewati jalan simpang pabrik padi Kec Peukan Baro. Pada saat tiba di depan pabrik padi korban menghentikan sepeda motornya, lalu korban memukul kepala dan badan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di karena korban kesal sebab terdakwa telat membayar hutangnya kepada korban. Kemudian korban juga memarahi terdakwa karena terdakwa tidak mau lagi bekerja di tempat korban sebagai penjual ayam potong sehingga korban harus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



menutup kedai ayam potongnya. Setelah itu korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib ketika tiba di lapangan bola bambi korban kembali menghentikan sepeda motornya dan memukul terdakwa lagi sebanyak 4 ( empat) kali di bagian kepala dan badan terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.25 Wib pada saat tiba di pertengahan jalan Gp Cot Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie korban menyikut leher terdakwa dengan siku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan korban tiba di depan lorong rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan mengambil uang untuk membayar hutangnya pada korban. Pada saat hendak keluar rumah terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya ( Saksi Nuraini Binti Nyak Ben), lalu ibu kandung terdakwa mengatakan bahwa korban menunggu terdakwa di depan lorong. Kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan menyerahkan uang korban, namun pada saat itu korban menolak dan justru menyuruh terdakwa untuk naik ke sepeda motor dan ikut dengan korban;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan korban tiba di pertengahan sawah Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie. Lalu korban menantang terdakwa untuk berkelahi dengan posisi tangan korban memegang leher belakang terdakwa, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pulang dan memanggil teman-teman dan keluarga terdakwa untuk berkelahi dengan korban. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan merencanakan untuk membunuh korban, lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki untuk mengambil pisau di dapur rumahnya untuk di tebakkan ke leher korban;

Selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib terdakwa tiba di rumahnya dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dapur yang terletak diatas meja lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan memasukkannya ke dalam jaket yang dipakainya setelah itu terdakwa pergi ke tempat korban menunggu;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di pertengahan sawah tempat korban menunggu dan melihat korban sedang duduk di atas sepeda motornya sambil memegang handphone. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “ sidroe kajak hana kaba ngeun agoe “ ( sendiri kamu datang, kenapa tidak membawa kawan), lalu tanpa menjawab pertanyaan korban, terdakwa langsung mendekat ke arah korban dan mengambil pisau yang disimpan di dalam jaket kemudian mengayunkan pisau tersebut dengan tangan kanan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban sebelah kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga leher korban terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian korban melepaskan sepeda motornya dan seketika korban menjerit sambil memegang lehernya yang sudah mengeluarkan banyak darah. Lalu korban berteriak sambil mengatakan “ Mak Si Nas ka di poh lon “ ( Mak Si Nas sudah membunuh saya), kemudian korban berlari ke arah persawahan dan masuk ke dalam saluran air persawahan, lalu terdakwa mengikuti korban untuk melihat kondisi korban, pada saat itu terdakwa melihat korban sudah dalam kondisi lemas dan berusaha keluar dari dalam saluran air, lalu terdakwa pergi ke arah yang berlawanan dari korban dan langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke rumah pak wa nya ( Saksi M. Thaleb Bin Ahmad) untuk membersihkan diri dan mencuci pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nasruol Bin Muzjamil terhadap korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 06/RSU.S/MED.VR/RM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Febrina Sari, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat dibawa ke ruang jenazah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli pada tanggal tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
  - Tampak luka sayatan di leher sebelah kanan dengan ukuran diameter dua puluh lima kali sepuluh kali tiga centimeter;
  - Tampak luka lecet di lengan kanan atas masing-masing dengan ukuran diameter nol koma lima, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan Kesimpulan : terdapat luka sayat yang lebar di leher dan luka lecet di lengan kanan atas yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 340 KUHPidana ;

## SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Nasruol Bin Muzjamil pada hari Senin tanggal 12Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 bertempat di area persawahan Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib korban Alm Nazar Zainuddin Bin Ismi menjemput terdakwa di tempat terdakwa bekerja di kedai milik Saksi Hamdani Bin Zakaria Ismail di pasar ikan Caleu Kec Indra Jaya Kab Pidie dengan tujuan untuk menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa harus pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang karena uang yang dimiliki oleh terdakwa tidak cukup. Lalu korban mengantarkan terdakwa ke rumahnya di Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, sekira pukul 20.10 Wib pada saat tiba di sebuah warung di Gampong Dayah Muara, korban meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik korban. Setelah mengisi bensin sepeda motor, lalu korban dan terdakwa kembali berbohongan menuju ke rumah terdakwa melewati jalan simpang pabrik padi Kec Peukan Baro. Pada saat tiba di depan pabrik padi korban menghentikan sepeda motornya, lalu korban memukul kepala dan badan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di karena korban kesal sebab terdakwa telat membayar hutangnya kepada korban. Kemudian korban juga memarahi terdakwa karena terdakwa tidak mau lagi bekerja di tempat korban sebagai penjual ayam potong sehingga korban harus menutup kedai ayam potongnya. Setelah itu korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib ketika tiba di lapangan bola bambi korban kembali menghentikan sepeda motornya dan memukul terdakwa lagi sebanyak 4 ( empat) kali di bagian kepala dan badan terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.25 Wib pada saat tiba di pertengahan jalan Gp Cot Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie korban menyikut leher terdakwa dengan siku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan korban tiba di depan lorong rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan mengambil uang untuk membayar hutangnya pada korban. Pada saat hendak keluar rumah terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya ( Saksi Nuraini Binti Nyak Ben), lalu ibu kandung terdakwa mengatakan bahwa korban menunggu terdakwa di depan lorong. Kemudian terdakwa langsung menghampiri korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang korban, namun pada saat itu korban menolak dan justru menyuruh terdakwa untuk naik ke sepeda motor dan ikut dengan korban;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan korban tiba di pertengahan sawah Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie. Lalu korban menantang terdakwa untuk berkelahi dengan posisi tangan korban memegang leher belakang terdakwa, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pulang dan memanggil teman-teman dan keluarga terdakwa untuk berkelahi dengan korban. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki untuk mengambil pisau;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa melihat korban sedang duduk di atas sepeda motornya sambil memegang handphone. Kemudian korban mengatakan kepada terdakwa " sidroe kajak hana kaba ngeun agoe " ( sendiri kamu datang, kenapa tidak membawa kawan), lalu tanpa menjawab pertanyaan korban, terdakwa langsung mengayunkan pisau ke leher korban sebelah kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga leher korban terluka dan mengeluarkan banyak darah sehingga nyawa korban tidak terselamatkan, lalu terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nasruol Bin Muzjamil terhadap korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 06/RSU.S/MED.VR/RM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Febrina Sari, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat dibawa ke ruang jenazah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli pada tanggal tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
  - Tampak luka sayatan di leher sebelah kanan dengan ukuran diameter dua puluh lima kali sepuluh kali tiga centimeter.
  - Tampak luka lecet di lengan kanan atas masing-masing dengan ukuran diameter nol koma lima, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan Kesimpulan : terdapat luka sayat yang lebar di leher dan luka lecet di lengan kanan atas yang menyebabkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHPidana;

**LEBIH SUBSIDIAIR:**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Nasruol Bin Muzjamil pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024 bertempat di area persawahan Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib korban Alm Nazar Zainuddin Bin Ismi menjemput terdakwa di tempat terdakwa bekerja di kedai milik Saksi Hamdani Bin Zakaria Ismail di pasar ikan Caleu Kec Indra Jaya Kab Pidie dengan tujuan untuk menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa harus pulang dulu ke rumah untuk mengambil uang karena uang yang dimiliki oleh terdakwa tidak cukup. Lalu korban mengantarkan terdakwa ke rumahnya di Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie dengan menggunakan sepeda motor milik korban;

Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa, sekira pukul 20.10 Wib pada saat tiba di sebuah warung di Gampong Dayah Muara, korban meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor milik korban. Setelah mengisi bensin sepeda motor, lalu korban dan terdakwa kembali berbohongan menuju ke rumah terdakwa melewati jalan simpang pabrik padi Kec Peukan Baro. Pada saat tiba di depan pabrik padi korban menghentikan sepeda motornya, lalu korban memukul kepala dan badan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di karena korban kesal sebab terdakwa telat membayar hutangnya kepada korban. Kemudian korban juga memarahi terdakwa karena terdakwa tidak mau lagi bekerja di tempat korban sebagai penjual ayam potong sehingga korban harus menutup kedai ayam potongnya. Setelah itu korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah terdakwa;

Selanjutnya sekira pukul 20.20 Wib ketika tiba di lapangan bola bambi korban kembali menghentikan sepeda motornya dan memukul terdakwa lagi sebanyak 4 (empat) kali di bagian kepala dan badan terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.25 Wib pada saat tiba di pertengahan jalan Gp Cot Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie korban menyikut leher terdakwa dengan siku sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa dan korban tiba di depan lorong rumah terdakwa, lalu terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan mengambil uang untuk membayar hutangnya pada korban. Pada saat hendak keluar rumah terdakwa bertemu dengan ibu kandungnya ( Saksi Nuraini Binti Nyak Ben), lalu ibu kandung terdakwa mengatakan bahwa korban menunggu terdakwa di depan lorong. Kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan menyerahkan uang korban, namun pada saat itu korban menolak dan justru menyuruh terdakwa untuk naik ke sepeda motor dan ikut dengan korban;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan korban tiba di pertengahan sawah Gp Raya Paleu Kec Simpang Tiga Kab Pidie. Lalu korban menantang terdakwa untuk berkelahi dengan posisi tangan korban memegang leher belakang terdakwa, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pulang dan memanggil teman-teman dan keluarga terdakwa untuk berkelahi dengan korban. Mendengar hal tersebut terdakwa menjadi sakit hati dan langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil pisau;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa melihat korban sedang duduk di atas sepeda motornya sambil memegang handphone, lalu tanpa diduga terdakwa langsung melukai korban dengan cara mengayunkan pisau ke leher korban sebelah kanan sebanyak 1 ( satu ) kali hingga leher korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nasruol Bin Muzjamil terhadap korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menyebabkan korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Revertum Nomor : 06/RSU.S/MED.VR/RM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Febrina Sari, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat dibawa ke ruang jenazah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli pada tanggal tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
  - Tampak luka sayatan di leher sebelah kanan dengan ukuran diameter dua puluh lima kali sepuluh kali tiga centimeter;
  - Tampak luka lecet di lengan kanan atas masing-masing dengan ukuran diameter nol koma lima, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan Kesimpulan : terdapat luka sayat yang lebar di leher dan luka lecet di lengan kanan atas yang menyebabkan pendarahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 354 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismi Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan menghilangkan nyawa terhadap anak Saksi yang bernama Nazar Zainuddin Bin Ismi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Irigasi Persawahan Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh anak Saksi lewat handphone saat berada pasar Caleue Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Dalam pembicaraan tersebut anak Saksi mengatakan bahwa Nazar Zainuddin Bin Ismi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut lalu Saksi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian sekira pukul 09.15 WIB sesampainya Saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu di Irigasi Persawahan Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Saksi melihat sudah ada Petugas Kepolisian dan masyarakat di TKP tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mendekati mayat (korban Nazar Zainuddin Bin Ismi) Saksi melihat banyak darah berceceran di lokasi tersebut. Selanjutnya pada saat Saksi memegang mayat (korban Nazar Zainuddin Bin Ismi) terlihat di leher sebelah kanan korban terdapat luka yang mengeluarkan darah yang menyebabkan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi (anak Saksi) meninggal dunia;
- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya. Kemudian Petugas Kepolisian yang memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi (Nazar Zainuddin Bin Ismi) adalah Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian, Korban memberitahukan kepada Saksi ada masalah hutang piutang dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai penjual ayam potong pada korban Nazar Zainuddin Bin Ismi pada Tahun 2022, kemudian Terdakwa tidak bekerja lagi dan diberhentikan oleh korban Nazar Zainuddin Bin Ismi pada akhir bulan Desember 2023 karena sering meminta uang pinjaman kepada korban Nazar Zainuddin Bin Ismi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH tersebut untuk keperluannya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Thaleb Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang di Gampong Busu Meunasah Mee Relui Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, yang diberitahukan oleh anak saksi Sdri. Rosmani Binti M. Thaleb dengan menggunakan handphonenya yang mengatakan bahwa telah terjadi yang dilakukan Terdakwa Nasroul Muzjamil terhadap korban Nazar Zainuddin Bin Ismi tepatnya di Irigasi Persawahan Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi sedang tidur dirumahnya tiba-tiba ada yang memanggil Saksi. Kemudian Saksi bangun dan melihat bahwa yang memanggil Saksi adalah Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "BEREUT TEUH KATAMONG PINTO TUTOP" ("DARIMANA KAMU MASUK SEDANGKAN PINTU TERTUTUP"), Terdakwa menjawab, "DARI JENDELA", kemudian Saksi melihat pintu depan rumah sudah terbuka, dan Terdakwa duduk di lantai, kemudian Saksi menanyakan lagi " PAKEUN BAJE KAH MELABO NGON LUHOP " ("MENGAPA BAJU KAMU KOTOR DENGAN LUMPUR"), kemudian Terdakwa menjawab "KUMEULHEE" ("BERKELAHI");
- Bahwa kemudian Saksi tidak bertanya lagi dengan siapa Terdakwa berkelahi dikarenakan Saksi sudah ngantuk dan Saksi langsung masuk kedalam kamar untuk istirahat. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi di jemput oleh anak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. YUSAINI Bin M. THALEB, dengan menggunakan sepeda motornya untuk keperluan menghadiri pemakaman kakak kandung Saksi di Gampong Busu Meunasah Mee Relui Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie.

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, pada saat saksi sedang di Gampong Busu Meunasah Mee Relui Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, ditelpon oleh anaknya yang bernama Sdri. Rosmani dengan menggunakan handphonenya dan mengatakan bahwa Sdra. NAZAR ZAINUDDIN Bin ISMI sudah meninggal dunia yang ditemukan di Saluran Irigasi Gampong Raya Paleu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekarang Terdakwa sudah di tangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa Nasroul Muzjamil yaitu Almarhummah Isteri Saksi dengan Ibu Terdakwa Nasroul Muzjamil adalah adik kakak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Harun Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari sekira pukul 23.30 WIB Saksi datang ke tambak untuk mengontrol ikan, kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy sudah terjatuh di pinggir sawah;

- Bahwa pada saat Saksi menyenter kondisi lampu sepeda motor tersebut mati dan kunci kontaknya hidup. Kemudian Saksi melihat tidak ada seorang pun di tempat tersebut, kemudian Saksi berteriak memanggil untuk memastikan yang mempunyai sepeda motor tersebut. Setelah Saksi berteriak dan memanggil orang ditempat tersebut namun tidak ada jawaban. Selanjutnya Saksi tidak berani mengambil tindakan untuk mendirikan sepeda motor Scoopy milik orang, kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan meninggalkan sepeda motor Scoopy yang jatuh tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari sekira pukul 08.00 WIB Saksi keluar dari rumahnya dengan tujuan pergi ke laut untuk cari ikan kelaut, pada saat sampai di TPI Kuala Brabo yang bertempat di Gampong Kupula Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Saksi melihat cuaca ombak dilaut sangat besar sehingga Saksi mengurungkan niat untuk mencari ikan kelaut dan langsung pulang;

- Bahwa pada saat pulang Saksi melintas jalan persawahan untuk melihat kondisi tambak milik Saksi. Kemudian pada saat Saksi sampai di tambak sekira pukul 08.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi ZULFIKAR Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



RUSTAM yang mau pergi kesawah kemudian Saksi langsung memberitahukan dan menunjukkan kepada Saksi ZULFIKAR Bin RUSTAM posisi sepeda motor Scoopy yang berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter yang semalam terjatuh dan sekarang posisinya sudah diberdirikan;

- Bahwa Kkmudian Saksi ZULFIKAR Bin RUSTAM tanpa jawaban langsung melihat kearah saluran irigasi dan menunjukan kepada Saksi bahwa ada yang tersangkut di saluran irigasi tersebut dan Saksi langsung turun keirigasi persawahan untuk memastikan bahwa adanya mayat yang tergeletak di irigasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi ZULFIKAR Bin RUSTAM langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ZULFIKAR Bin RUSTAM untuk memberitahukan kepada warga terkait dengan penemuan mayat di irigasi tersebut. Kemudian sekira  $\pm$  5 (lima) menit datang Petugas Kepolisian dari Polsek Simpang Tiga bersama warga langsung menuju ketempat kejadian (TKP) kemudian mayat tersebut di ambil dan dibungkus dengan plastik mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tgk.Chik Ditiro untuk autopsi penyebab kematian mayat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Zulfikar Bin Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari sekira pukul 08.05 WIB Saksi keluar dari rumahnya yang beralamat di Gampong Peukan Tuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan pergi ke sawah ke Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi sampai di sawah dan langsung memarkirkan sepeda motor. Kemudian Saksi melihat Saksi M. HARUN BIN IBRAHIM yang merupakan warga Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, kemudian Saksi M. HARUN BIN IBRAHIM memberitahukan kepada Saksi lalu menunjukkan posisi Sepeda motor Scoopy warna hitam merah yang berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dari tempat kami berdiri, kemudian memberitahukan bahwa semalam Sepeda motor Scoopy tersebut terjatuh dan sekarang posisinya sudah diberdirikan, kemudian Saksi melihat kearah saluran irigasi dan menunjukan kepada Saksi



M. HARUN BIN IBRAHIM bahwa ada yang tersangkut di Saluran Irigasi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi M. HARUN BIN IBRAHIM langsung turun ke Irigasi untuk memastikan dan melihat bahwa ada mayat dari jarak  $\pm 5$  (lima) meter. Kemudian Saksi M. HARUN BIN IBRAHIM memberitahukan kepada Saksi bahwa ada mayat yang sudah tergeletak di Irigasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. HARUN BIN IBRAHIM langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor Saksi, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada warga terkait dengan penemuan mayat di irigasi tersebut. Kemudian sekira  $\pm 5$  (lima) menit datang Petugas Kepolisian dari Polsek Simpang Tiga bersama warga langsung menuju tempat kejadian (TKP) kemudian mayat tersebut di ambil dan dibungkus dengan plastik mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Tgk.Chik Ditiro untuk autopsi penyebab kematian mayat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Safitri Bin Mujzamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat Saksi berada di dapur sedang menggoreng kacang tanah kemudian Saksi mendengar suara ibu kandung (Saksi NURAINI Binti NYAK BEN) yang berada di teras rumah dengan berkata kepada Terdakwa "NASROUL BEKTREP THAT SI NAZAR DIPREH KAH DI JURONG" (NASROUL JANGAN LAMA SEKALI SI NAZAR MENUGGU DI LORONG), lalu Terdakwa menjawab "EU JINO KUJAK" (IYA SEKARANG PERGI);

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi selesai menggoreng kacang tanah. Pada saat Saksi mau masuk kedalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang mengganti celana diruang tamu dan saksi langsung masuk kedalam kamar tidur, kemudian selang beberapa menit Saksi keluar dari kamar untuk membereskan dapur, namun pada saat itu Saksi melihat tidak ada orang lagi dirumah kemudian Saksi kembali masuk kedalam kamar untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan berjumpa dengan ibu kandung (Saksi NURAINI Binti NYAK BEN) yang berada di kamarnya, kemudian Saksi



mendengar perkataan Terdakwa kepada ibu kandung (Saksi NURAINI Binti NYAK BEN) bahwa Terdakwa baru selesai berkelahi dengan Sdra NAZAR ZAINUDDIN, kemudian Saksi langsung keluar dari kamar dan Saksi melihat Terdakwa telah mengganti pakaiannya, lalu Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "PAKEN KAMEULHE DAN BAJE HOE" ("KENAPA BERKELAHI DAN BAJU KAMU KEMANA") lalu Terdakwa menjawab "POKOJIH LON KALEH KUMEULHE BEK LEU THAT TEUMANYONG KAH" (POKONYA SAYA SUDAH BERKELAHI JANGAN BANYAK TANYA KAMU), setelah Saksi mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi merasa lemas dan langsung masuk kedalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi bangun dari tidur kemudian menuju ke kamar mandi untuk mandi. Pada saat Saksi pergi ke kamar mandi Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu, kemudian setelah Saksi selesai mandi Saksi kembali melihat Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah sambil merokok.

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendengar suara keributan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat di Irigasi Persawahan Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Kemudian datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasroul Muzjamil berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/II/Res.1.7/2024/Reskrim tanggal 13 Februari 2014;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Nuraini Binti Nyak Ben dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira 18.00 WIB Terdakwa pulang kerumah di Gampong Raya Palue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang diantar oleh korban Nazar Zainuddin dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam merah dan diturunkan dilorong;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk menuju kerumah kemudian korban NAZAR sempat berbicara dengan Saksi "SUDAH SAYA ANTAR SI NASROL YA" dan Saksi menjawab "IYA, JANGAN PERGI LAGI KARENA MAU COBLOS" setelah mengatakan hal tersebut Saksi langsung menuju ke sumur Bor dan korban NAZAR langsung pergi dari rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui ke mana korban NAZAR pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengambil air di Sumur bor Saksi kembali kerumah dan melihat Terdakwa sedang makan diruang tamu dan menghisap rokok di ruang tamu tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi berkata kepada Terdakwa "NASROUL BEKTREP THAT SI NAZAR DIPREH KAH DI JURONG" (NASROUL JANGAN LAMA SEKALI SI NAZAR MENUGGU DI LORONG), lalu Terdakwa menjawab "EU JINO KUJAK" (IYA SEKARANG PERGI), kemudian keduanya segera pergi yang mana Saksi tidak tahu kemana mereka pergi.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang kerumah dan berjumpa dengan Saksi Safitri yang berada di kamarnya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safitri bahwa Terdakwa baru selesai berkelahi dengan Sdra NAZAR ZAINUDDIN, Kemudian keesokan harinya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nasroul Muzjamil berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/III/Res.1.7/2024/Reskrim tanggal 13 Februari 2014;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pisau dapur bermata besi bergagang kayu warna cokelat yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk melacang bawang dan cabe untuk memasak sehari-hari dirumah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Martunis Alias Bilal Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendengar dari warga Gampong Raya Paleu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie yang sedang berlarian sambil mengatakan ada orang yang telah dibunuh di persawahan kemudian Saksi ikut mendatangi tempat tersebut (TKP) dan melihat korban NAZAR ZAINUDDIN Bin ISMI telah meninggal dunia yang tergeletak di irigasi persawah Gampong Raya Paleu Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan posisi kaki korban di dalam irigasi dan posisi badan yang terkelungkup di atas irigasi;
  - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. NAZAR ZAINUDDIN Bin ISMI, kemudian Saksi bersama warga langsung pulang dan mampir di warung kopi di Gampong Raya Paleu, kemudian setelah saksi memesan kopi kemudian Saksi di panggil oleh ayah pelaku Terdakwa Sdra BANG MIN

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



dengan mengatakan bahwa Saksi di panggil oleh istrinya Sdri KAK NI, setelah itu Saksi langsung mendatangi rumahnya, setiba Saksi dirumah Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Terdakwa memanggil Saksi lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan memperhatikan serta melihat Terdakwa yang sedang merokok dengan tangan kanannya yang bergetar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar Terdakwa, namun pada saat itu Saksi menolak untuk mengantar Terdakwa dikarenakan Saksi baru saja memesan kopi dan belum sempat Saksi minum;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali lagi ke warung kopi untuk meminum kopi, setelah itu Saksi pulang kerumah, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi sedang duduk di balai depan rumah, kemudian Saksi melihat kedatangan Petugas Kepolisian yang memarkir sepeda motor di depan lorong rumah Saksi, selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menuju ke rumah Terdakwa Nasroul, kemudian Saksi keluar kejalan dan Saksi melihat Terdakwa Nasroul ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan terhadap korban Nazar Zainuddin selanjutnya Terdakwa Nasroul di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 06/RSU.S/MED.VR/RM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Febrina Sari, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat dibawa ke ruang jenazah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli pada tanggal tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat dalam keadaan tidak bernyawa
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
  - Tampak luka sayatan di leher sebelah kanan dengan ukuran diameter dua puluh lima kali sepuluh kali tiga centimeter;
  - Tampak luka lecet di lengan kanan atas masing-masing dengan ukuran diameter nol koma lima, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Dengan Kesimpulan : terdapat luka sayat yang lebar di leher dan luka lecet di lengan kanan atas yang menyebabkan pendarahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menjemput Terdakwa di kedai milik Saudara Hamdani di daerah Caleu dengan tujuan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi hendak menagih hutang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai cukup uang dan meminta diantar kan ke rumah untuk mengambil uang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan naik sepeda motor milik korban Nazar Zainuddin Bin Ismi. Di dalam perjalanan, korban memaki-maki Terdakwa dan pada saat berada di depan pabrik padi di Kecamatan Peukan Baro korban Nazar Zainuddin Bin Ismi memberhentikan sepeda motornya, lalu korban Nazar Zainuddin Bin Ismi memukul Terdakwa di bagian kepala karena korban Nazar Zainuddin Bin Ismi merasa kesal dan marah kepada Terdakwa yang tidak membayar hutang dan Terdakwa tidak mau bekerja lagi dengan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi.
- Bahwa setelah itu korban Nazar Zainuddin Bin Ismi mengenderai sepeda motornya dan memboncengi Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa. Kemudian pada saat tiba di rumah, Terdakwa mengambil uang dan memberikan kepada korban Nazar Zainuddin Bin Ismi untuk membayar hutangnya akan tetapi korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menolak. Kemudian korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menyuruh Terdakwa untuk ikut dengannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama korban Nazar Zainuddin Bin Ismi ke pertengahan sawah di Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Kemudian korban Nazar Zainuddin Bin Ismi memaki-maki Terdakwa, dan keluarga Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi. Selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh korban Nazar Zainuddin Bin Ismi untuk memanggil kawan dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa karena emosi Terdakwa pulang dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur di rumah dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi korban yang pada saat itu menunggu di pertengahan sawah di Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Ketika Terdakwa berhadapan dengan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi, kemudian korban berkata "Sidro Kajak Hana Kaba Ngeun Agoe" (SENDIRI KAMU DATANG KENAPA TIDAK MEMBAWA KAWAN), lalu Terdakwa langsung mengambil pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah leher korban sehingga leher korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa korban langsung menjerit dan berteriak sambil memegang lehernya yang sudah mengeluarkan darah dengan mengatakan “Mak si Nas ka dipoh lon”, (“Mak si Nas Udah Bunuh saya”), kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah persawahan dan menuju ke rumah Saksi M. Thaleb Bin Ahmad dengan perasaan takut kemudian Terdakwa membersihkan diri dan membersihkan pisau kemudian Terdakwa meminta baju ganti milik Saksi M.Thaleb Bin Ahmad. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa minta pamit kepada Saksi Abdul Muthaleb untuk pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pisau dapur bermata besi bergagang kayu warna cokelat yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Cm;
2. 1 (Satu) buah jaket Lee warna hitam abu – abu;
3. 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam;
4. 1 (satu) buah Kaos Oblong warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menjemput Terdakwa di kedai milik Saudara Hamdani di daerah Caleu dengan tujuan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi hendak menagih hutang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai cukup uang dan meminta diantar kan ke rumah untuk mengambil uang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban berboncengan naik sepeda motor milik korban Nazar Zainuddin Bin Ismi. Di dalam perjalanan, korban memaki-maki Terdakwa dan pada saat berada di depan pabrik padi di Kecamatan Peukan Baro korban Nazar Zainuddin Bin Ismi memberhentikan sepeda motornya, lalu korban Nazar Zainuddin Bin Ismi memukul Terdakwa di bagian kepala karena korban Nazar Zainuddin Bin Ismi merasa kesal dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Terdakwa yang tidak membayar hutang dan Terdakwa tidak mau bekerja lagi dengan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi;

- Bahwa setelah itu korban Nazar Zainuddin Bin Ismi mengenderai sepeda motornya dan memboncengi Terdakwa menuju ke arah rumah Terdakwa. Kemudian pada saat tiba di rumah, Terdakwa mengambil uang dan memberikan kepada korban Nazar Zainuddin Bin Ismi untuk membayar hutangnya akan tetapi korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menolak. Kemudian korban Nazar Zainuddin Bin Ismi menyuruh Terdakwa untuk ikut dengannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama korban Nazar Zainuddin Bin Ismi ke pertengahan sawah di Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Kemudian korban Nazar Zainuddin Bin Ismi memaki-maki Terdakwa, dan keluarga Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi. Selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh korban Nazar Zainuddin Bin Ismi untuk memanggil kawan dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa karena emosi Terdakwa pulang dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur di rumah dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket miliknya. Selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi korban yang pada saat itu menunggu di pertengahan sawah di Gampong Raya Paleue Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Ketika Terdakwa berhadapan dengan korban Nazar Zainuddin Bin Ismi, kemudian korban berkata "Sidro Kajak Hana Kaba Ngeun Agoe" (SENDIRI KAMU DATANG KENAPA TIDAK MEMBAWA KAWAN), lalu Terdakwa langsung mengambil pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah leher korban sehingga leher korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa korban langsung menjerit dan berteriak sambil memegang lehernya yang sudah mengeluarkan darah dengan mengatakan "Mak si Nas ka dipoh lon", ("Mak si Nas Udah Bunuh saya"), kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah persawahan dan menuju ke rumah Saksi M. Thaleb Bin Ahmad;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Gampong Raya Paleu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie ada korban NAZAR ZAINUDDIN Bin ISMI telah meninggal dunia yang tergeletak di irigasi persawah Gampong Raya Paleu Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan posisi kaki korban di dalam irigasi dan posisi badan yang terkelungkup di atas irigasi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 06/RSU.S/MED.VR/RM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Febrina Sari, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat dibawa ke ruang jenazah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli pada tanggal tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat dalam keadaan tidak bernyawa;

2. Pada pemeriksaan didapatkan :

- Tampak luka sayatan di leher sebelah kanan dengan ukuran diameter dua puluh lima kali sepuluh kali tiga centimeter;

- Tampak luka lecet di lengan kanan atas masing-masing dengan ukuran diameter nol koma lima, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dengan Kesimpulan terdapat luka sayat yang lebar di leher dan luka lecet di lengan kanan atas yang menyebabkan pendarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang ketika tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya dimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nasruol Bin Muzjamil di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam surat dakwaannya dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dalam perkara ini dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah leher korban sehingga leher korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Hal ini menunjukkan telah ada suatu kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) akibat perbuatannya yaitu dapat menghilangkan nyawa korban dikarenakan mengayunkan pisau ke arah vital korban yaitu bagian leher;

Menimbang, bahwa sub unsur *rencana terlebih dahulu* untuk merampas nyawa orang lain dapat terbukti apabila telah terpenuhi beberapa hal substansial yang menurut Majelis, hal-hal tersebut antara lain adanya waktu bagi pelaku di antara timbulnya maksud membunuh dengan pelaksanaannya untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara membunuh korban dan tidak / bukan dalam keadaan tergesa-gesa atau tiba-tiba atau dalam keadaan emosional sehingga waktu yang dimaksud bukan lah waktu yang singkat namun tidak pula terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum, Majelis menilai bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban dalam keadaan emosional dan seketika atau tiba-tiba karena korban memaki-maki Terdakwa, dan keluarga Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan korban. Selanjutnya Terdakwa disuruh pulang oleh korban Nazar Zainuddin Bin Ismi untuk memanggil kawan dan keluarga Terdakwa lalu Terdakwa pulang dan mengambil 1 (satu) buah pisau dapur di rumah dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket miliknya dan kemudian Terdakwa kembali lagi dan mengayunkan pisau tersebut ke leher korban sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*) sebagaimana disebut dalam pasal dakwaan pri-



mair *aquo* tidak terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum sehingga perlu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair yang melanggar Pasal 338 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur Ad.1 ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada uraian pertimbangan dakwaan primair di atas sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimuat sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan subsidair. Oleh unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa sub unsur *dengan sengaja* ini sebagaimana uraian pertimbangan unsur Ad.2 pada dakwaan primair di atas telah terpenuhi dari fakta hukum perbuatan Terdakwa yang mengambil pisau dan mengayunkan pisau tersebut ke arah leher korban sehingga leher korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Hal ini menunjukkan telah ada suatu kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) akibat perbuatannya yaitu dapat menghilangkan nyawa korban dikarenakan Terdakwa mengayunkan pisau ke arah vital korban yaitu bagian leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 06/RSU.S/MED.VR/RM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Febrina Sari, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan :

1. Mayat dibawa ke ruang jenazah RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli pada tanggal tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat dalam keadaan tidak bernyawa;
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
  - Tampak luka sayatan di leher sebelah kanan dengan ukuran diameter dua puluh lima kali sepuluh kali tiga centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet di lengan kanan atas masing-masing dengan ukuran diameter nol koma lima, nol koma lima kali nol koma lima centimeter dan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dengan Kesimpulan terdapat luka sayat yang lebar di leher dan luka lecet di lengan kanan atas yang menyebabkan pendarahan.

Oleh karena itu, sub unsur merampas atau dapat didefinisikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka dakwaan lebih subsidairnya akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Pisau dapur bermata besi bergagang kayu warna cokelat yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Cm;
2. 1 (satu) buah jaket Lee warna hitam abu – abu;
3. 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam;
4. 1 (satu) buah Kaos Oblong warna hitam.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas merupakan alat dan pakaian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH yang diketahui merupakan milik dari

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismi bin Abu Bakar maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ismi Bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Motivasi Terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruol Bin Muzjamil** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nasruol Bin Muzjamil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Pisau dapur bermata besi bergagang kayu warna cokelat yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) Cm;
  - 1 (satu) buah jaket Lee warna hitam abu – abu;
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam;
  - 1 (satu) buah Kaos Oblong warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BL 3382 PAH ;

## Dikembalikan kepada Saksi Ismi Bin Abu Bakar;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Munir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)